



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN  
NOMOR 17 TAHUN 2015  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN  
NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN  
DATA PEMILIH PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI  
SUMATERA BARAT TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan surat pengunduran diri Petugas Pemutakhiran Data Pemilih TPS III Desa Sikapak Barat atas nama Meri Afrida, maka dilakukan Perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Petugas Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015.

KESATU : Memberhentikan dan Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

No	Desa/PPS	TPS	Memberhentikan	Mengangkat
1.	Sikapak Barat	III	Meri Afrida	Diah Rahmalisa

KEDUA : Tugas, wewenang, dan kewajiban Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih adalah 1 (satu) paket, selama berlangsungnya Pemutakhiran Data Pemilih.

KEEMPAT : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 4 Agustus 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN,

ttd

BOEDI SATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PARIAMAN

Kepala Sub Bagian Hukum,

Sri Sundari